



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

NOMOR : 373/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/V/2026

TENTANG

PENGURUS CABANG PERSATUAN TENNIS WARGA PERADILAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa warga pengadilan sebagai anggota masyarakat dan sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat perlu berbadan dan berjiwa sehat agar dapat turut menyukseskan pembangunan bangsa dan negara Indonesia, khususnya di bidang hukum dan peradilan;

b. bahwa di Pengadilan Agama Bontang terjadi kekosongan anggota PTWP karena adanya Promosi dan Mutasi;

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan Agama Bontang merasa perlu membentuk pengurus cabang PTWP yang baru pada Pengadilan Agama Bontang;

d. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diberi tugas sebagai Pengurus Cabang PTWP melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas



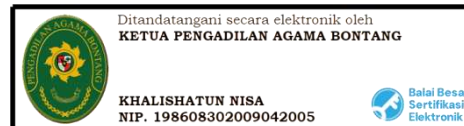
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENGURUS CABANG PERSATUAN TENNIS WARGA PERADILAN;
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor : 644/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/XI/2024 tentang Pengurus Cabang Persatuan Tennis Warga Peradilan (PTWP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024;
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Cabang PTWP Pengadilan Agama Bontang;
- KETIGA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengurus Persatuan Tennis Warga Peradilan Pengadilan Agama Bontang:
1. Melaksanakan tugas pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga tenis lapangan pada Pengadilan Agama Bontang;
 2. Pengurus PTWP melaporkan tugasnya secara berkala pada Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 373/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/V/2026
Tanggal : 25 Mei 2026

TENTANG

PENGURUS CABANG PERSATUAN TENNIS WARGA PERADILAN PENGADILAN AGAMA BONTANG

Pembina : Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.
Ketua : Rifqi Akbari, S.H.
Sekretaris : Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.
Bendahara : Novrizki Primananda, S.Kom.
Anggota : Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

